

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Tidak terkecuali manusia, manusia juga diciptakan oleh Allah secara berpasangan juga, yakni ada pria dan wanita. Dari dua jenis yang berbeda itulah, kemudian timbul rasa ingin kenal dan rasa ingin mencintai dan memiliki.

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua insan dengan jenis kelamin yang berbeda tersebut, mempunyai rasa keterkaitan terhadap lawan jenisnya untuk hidup bersama. Ketertarikan terhadap lawan jenis tersebut, adakalanya karena kecantikan, kepribadian atau faktor-faktor yang lain. Sehingga timbul hasrat untuk menyatupadukan rasa cinta dan rasa sayang tersebut dalam suatu ikatan yang kuat atau “Mitsaqan Ghalidhan” yaitu perkawinan.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, tenang, bahagia dan tentram. Hal ini merupakan dambaan yang normal bagi setiap pasangan suami istri dalam

mengarungi batara kehidupan rumah tangga, di samping untuk mengembang biakkan keturunan juga. Hal ini sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-undang Perkawinan 1974, yang mengatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ ٢١)

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram dengannya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar Ruum). (Depag RI, 1992 : 21)

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula.

Di samping itu sebagaimana lazimnya, merekapun memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan itu, baik statusnya masih dalam perkawinan maupun sudah terjadi perceraian, sampai pada batas-batas yang menafikan keduanya (hak dan kewajiban) tersebut bagi suami istri.

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami istri dipenuhi oleh rasa kasih dan sayang yang seolah-olah tidak akan pernah pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih dan sayang tersebut bila tidak dirawat dengan baik, bisa saja menjadi pudar bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian, yang akhirnya berlanjut pada perceraian. Karena perkawinan tersebut telah demikian buruk keadaannya, sehingga dilihat dari sudut manapun juga, lebih baik perkawinan itu diputuskan dari pada dipertahankan.

Diperbolehkannya perceraian dalam Islam adalah guna menolak bahaya yang lebih besar serta demi mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak atau lebih baik. Hal ini sesuai dengan kaidah :

إِذَا جَمَعَتِ الْفَسَدَتَانِ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفَرِهِمَا

Artinya : “Ketika ada dua mafsadah yang saling bertentangan maka dipilihlah yang lebih ringan mafsadahnya.”

Sehingga memisahkan antara keduanya yang sedang bertengkar atau bermasalah yang tidak akan mungkin lagi berdamai, justru akan lebih baik bagi keduanya (suami istri) dan juga anak-anak mereka. Karena kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia hanya dapat diwujudkan dengan adanya rasa cinta kasih dan sayang diantara mereka. Meskipun ada di antara sabda Rasulullah yang menyatakan :

أَبْغَضَ الْحَالِدِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (HR. Abu Dawud). (Imam Abu Dawud II, 1996 : 120).

Dengan putusnya perkawinan karena perceraian tersebut, tentunya akan menimbulkan konsekwensi hukum bagi keduanya, salah satunya adalah adanya kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan “mut’ah muthallaqah” kepada istri yang telah dicerainya. Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ  
(البقرة : ٢٤١)

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. (QS. Al Baqarah : 241). (Depag RI, 1992 : 58)

“Mut’ah muthallaqah” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “mut’ah” adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Sementara itu, di kalangan ulama madzhab sendiri terdapat beberapa perbedaan menyangkut masalah hukum pemberian “mut’ah muthallaqah” ini. Sebagian menghukumi sunnah sedangkan jumhur menghukuminya wajib.

Akan tetapi bagi mereka yang menghukumi “mut’ah muthallaqah” itu wajib, ternyata juga terdapat perbedaan mengenai syarat wajibnya pemberian “mut’ah muthallaqah” tersebut.

Madzhab Hanfy dan Hambaly, berpendapat bahwa “mut’ah muthallaqah” tersebut wajib diberikan kepada istri yang diceraikan dalam keadaan qabla duhul dan mahar belum ditentukan. Mereka berdasarkan pada firman Allah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا  
 لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرَةٍ وَعَلَىٰ الْمَقْتَرِ قَدَرَهُ  
 مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ (البقرة : ٢٣٦)

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya juga, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al Baqarah : 236). (Depag RI, 1992 : 58)

Sebagaimana madzhab Hanafy, madzhab Syafi’iy juga berpendapat bahwa “mut’ah muthallaqah” adalah wajib hukumnya. Akan tetapi menurut madzhab Syafi’iy, “mut’ah muthallaqah” tersebut wajib diberikan bukan hanya kepada istri yang ditalak dalam keadaan qabla al duhul dan mahar belum ditentukan saja, akan tetapi diberikan kepada semua kategori muthallaqah (perempuan yang diceraikan) yakni baik ba’da al duhul maupun qabla al duhul (mahar belum ditetapkan atau sudah), semuanya berhak mendapatkan “mut’ah muthallaqah”. Mereka berdasarkan pada firman Allah :

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ  
(البقرة : ٢٤١)

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.” (QS. Al baqarah : 241). (Depag RI, 1992 : 58)

Sedangkan madzhab Maliki, berbeda dengan kedua pendapat di atas. Madzhab Maliki berpendapat, bahwa “mut’ah muthallaqah” hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Mereka merujuk pada lafadz “haqqan ala al muhsiniin”. Lafadz tersebut tidak menunjukkan akan suatu kewajiban. (Az Zuhaily, VII, 1989 : 318 dan Ibnu Rush, II, tt.: 73)

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan inuvikasi dan kodifikasi dari beberapa pendapat ulama madzhab yang disesuaikan dengan kondisi umat Islam di Indonesia, secara eksplisit menyatakan bahwa mereka suami harus memberikan “mut’ah” kepada bekas istrinya apabila dalam keadaan belum ditetapkan maharnya dan istri sudah dicampuri, serta perceraian tersebut atas kehendak suami. Ketentuan tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 158 (a) KHI :

- “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da duhul
  - b. Perceraian tersebut atas kehendak suami.”

Dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam dan ulama-ulama madzhab terdapat beberapa perbedaan dalam masalah “mut’ah muthallaqah” ini, meskipun pada awal-awal perumusannya kompilasi tetap mengakomodir dari pendapat para ulama yang ada. Akan tetapi memang dalam masalah “mut’ah muthallaqah” ini nampaknya ada

beberapa hal yang kompilasi sama sekali tidak terkait dengan pendapat-pendapat ulama madzhab. Dari itulah yang kemudian penulis ingin mengetahui sejauh mana keterkaitan pendapat ulama-ulama madzhab terhadap ketentuan “mut’ah” dalam Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, dari latar belakang di atas penulis juga ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan atau landasan Kompilasi Hukum Islam sehingga memberikan persyaratan yang berbeda dengan persyaratan yang diberikan oleh para ulama madzhab sebelumnya.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat diketahui adanya permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah pendapat dari para ulama madzhab dan Kompilasi Hukum Islam tentang “mut’ah muthallaqah”, serta ada atau tidaknya keterkaitan antara pendapat ulama madzhab dengan ketentuan “mut’ah” yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih jelasnya permasalahan diatas, maka akan dikaji dalam batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Dari segi perspektif, yaitu pendapat ulama madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Dan kompilasi hukum Islam tentang bentuk dan syarat wajibnya pemberian "mut'ah muthallaqah".
2. Ada atau tidaknya keterkaitan pendapat ulama madzhab empat terhadap ketentuan "mut'ah muthallaqah" yang ada dalam kompilasi hukum Islam.
3. Analisa terhadap alasan dan landasan dari kompilasi hukum Islam dalam memberikan persyaratan atas wajibnya pemberian "mut'ah muthallaqah".

### **D. Perumusan Masalah**

Agar lebih praktis dan operasional dalam study ini dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk dan syarat wajibnya pemberian "mut'ah muthallaqah" menurut ulama madzhab empat dan Kompilasi Hukum Islam

2. Sejauh mana keterkaitan pendapat ulama madzhab empat terhadap ketentuan “mut’ah muthallaqah” yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Apakah alasan atau landasan dari Kompilasi Hukum Islam sehingga memberikan persyaratan yang berbeda dengan persyaratan yang telah diberikan oleh ulama madzhab empat sebelumnya

#### **E. Tujuan Study**

Tujuan penulisan ini merupakan upaya untuk mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Bentuk dan syarat wajib pemberian “mut’ah muthallaqah” yang diberikan oleh madzhab empat dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Ada atau tidaknya keterkaitan pendapat ulama madzhab empat terhadap ketentuan “mut’ah muthallaqah” yang terdapat dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.
3. Alasan dan landasan yang dipakai oleh Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan persyaratan terhadap wajibnya pemberian “mut’ah muthallaqah”

#### **F. Kegunaan Study**

Sedangkan kegunaan dari study pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kontribusi ilmiah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, sekaligus memberikan tambahan pengetahuan kepada para pembaca yang berminat mendalami permasalahan yang ada dalam tulisan ini.
2. Bahan perbandingan, minimal sebagai bahan masukan bagi peneliti berikutnya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang lebih valid dari sebuah analisa tentang mut'ah.

#### **G. Data-Data Yang Dihimpun**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka untuk data-data yang akan dihimpun dalam studi ini secara global adalah sebagai berikut:

1. Bentuk dan syarat wajibnya pelaksanaan "mut'ah muthallaqah" yang terdapat dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.
2. Pandangan ulama madzhab empat terhadap bentuk dan syarat wajib pelaksanaan "mut'ah muthallaqah"

#### **H. Sumber Data**

Karena study ini merupakan riset pustaka, maka sumber data yang diambil dalam menyelesaikan karya ilmiah ini diperoleh dari kumpulan karya-karya para ahli fiqh, naskah-

naskah dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah ini, meskipun hanya bersifat mendukung saja.

Diantara referensi tersebut adalah :

1. Depag RI : Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
2. Abdurrahman : Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
3. Umar Said : Hukum Islam di Indonesia
4. Wahbah Zuhaili : Al Fighul Islam wa Adilatuh
5. Al-Jash Shash : Ahkam Al-Qur'an
6. Sahnun : Al Mudawwanah al Kubra
7. Al mawardi : Al Khawy al Kabir

#### **I. Tehnik Penggalian Data**

Sedangkan tehnik penggalian data dalam penulisan ini adalah dari beberapa referensi yang ada yaitu, menelaah data-data yang ada dalam literatur yang terkait, yakni dengan cara mengutip data-data yang ada kemudian ditulis sesuai dengan bahasa sendiri yang kemudian sumber itu dikelompokkan ke dalam sub bidang yang ada.

#### **J. Metode Analisis Data**

Data yang berhasil digali dan dihimpun lalu kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

1. Editing, yaitu pengolahan dari pengumpulan data guna mendapatkan data yang lebih jelas dan relevan.
2. Organisasi data, yaitu menyusun dan mengatur data yang telah terkumpul sehingga menghasilkan materi untuk perumusan masalah.
3. Analisa data, yaitu menarik suatu kesimpulan dari data untuk memperoleh kebenaran tertentu.

Sedangkan metode pembahasan dari hasil pendataan dilakukan sebagai berikut :

1. Deduktif : Yaitu berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum, untuk selanjutnya data-data tersebut ditarik pada suatu pengetahuan yang bersifat khusus.
2. Induktif : Yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum.
3. Komperatif : Yaitu mengadakan perbandingan satu dalil dengan dalil yang lain, satu pendapat dengan pendapat yang lain dengan cara membandingkan aspek persamaan dan perbedaannya untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan.

## K. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mencapai nilai ilmiah dalam suatu penulisan, tidak lepas dari adanya sistematika pembahasan. Sehubungan dengan pokok permasalahan ini, maka penulis membagi menjadi lima bab pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama : Berisi tentang pendahuluan

Bab kedua : Berisi tentang perhatian, dasar hukum dan hikmah pemberian "mut'ah muthallaqah" serta aneka ragam pendapat ulama madzhab tentang hukum dan syarat pemberian mut'ah.

Bab ketiga : Berisi tentang latar belakang pembentukan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan mut'ah yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab keempat : Berisi tentang analisa sekitar masalah persyaratan yang diberikan oleh kompilasi terhadap wajibnya pemberian mut'ah dan sebelumnya dibahas tentang perbandingan antara pendapat ulama madzhab dengan kompilasi, serta keterkaitan pendapat ulama madzhab terhadap ketentuan mut'ah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima : Merupakan hasil akhir dari keseluruhan penelitian ini, yang meliputi simpulan dan saran-saran.